



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 1255 / Bid.SMP / Kab / 2023

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMP IT ARRAFIF RASYIDIYAH
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pengembangan Muslim Kurnia Alam Nomor : 006/Um/SMART/XI/2022 tanggal 11 November 2022.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan: Yayasan Pengembangan Muslim Kurnia Alam yang beralamat di Kp. Loji Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP IT ARRAFIF RASYIDIYAH yang beralamat di Kp. Loji Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;

c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Pengembangan Muslim Kurnia Alam untuk mendirikan SMP IT ARRAFIF RASYIDIYAH yang beralamat di Kp. Loji Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Undang-undang Permendikbud Nomor 70 Tahun 2003, tentang Sekolah Penyelenggara Inklusip;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
13. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Pengembangan Muslim Kurnia Alam untuk mendirikan **SMP IT ARRAFIF RASYIDIYAH** yang beralamat di Kp. Laji Desa Gekbrong Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur;
- Kedua** : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Ketiga** : Pemberian Izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut;
- Kelima** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Februari 2023 s.d 27 Februari 2024.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 27 Februari 2023
PIL. KEMENTERIAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR



H. ASHIB IBRAHIM, S.Pd., M.M.
NIP. 196407151988031008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Gekbrong.